

STANDAR PELAYANAN

Satuan Kerja : Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh

Jenis Pelayanan : Mediasi

Dasar Hukum	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;2. Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi;4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
		<ol style="list-style-type: none">5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/001/SK/1991 Tentang Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara
		<ol style="list-style-type: none">6. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;
		<ol style="list-style-type: none">7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan
Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Gugatan/ Permohonan2. Seluruh Pihak Hadir
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Ketua Majelis menunjuk Mediator;

	<p>2. Para Pihak dipanggil memasuki ruang mediasi;</p> <p>3. Mediator menjelaskan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pengertian dan manfaat mediasi; b. Kewajiban para pihak untuk menghadiri langsung pertemuan mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak beritikad baik dalam proses mediasi; c. Biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator Non Hakim dan bukan Aparatur MS Banda Aceh; d. Pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamain melalui Akta Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan e. Kewajiban para pihak menandatangani formular penjelasan mediasi <p>4. Mediator melaporkan hasil mediasi kepada Ketua Majelis.</p> <p>5. Hakim pemeriksa perkara menyerahkan formulir penjelasan mediasi kepada para pihak dan ditandatangani oleh para pihak</p>
Jangka Waktu Pelayanan	: ± 10 - 20 menit
Biaya Pelayanan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Hakim Mediator tidak dipungut biaya/ gratis 2. Biaya Mediator NonHakim sesuai dengan kesepakatan para pihak
Produk Layanan	: Laporan Mediasi
Pengelolaan Pengaduan	: <ul style="list-style-type: none"> 1. Aplikasi SIWAS Mahkamah Agung (www.siwas.mahkamahagung.go.id) 2. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844 3. Surat Elektronik (email) ke msbandaaceh@yahoo.com 4. Telepon ke MS Banda Aceh (0651) 7353021 atau 021- 29079177 (Badan Pengawasan)

		5. Layanan Pesan Whatsapp di nomor 082274448844
		6. Aplikasi www.lapor.go.id
Sarana dan Prasarana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Komputer/Laptop 2. Printer 3. Scanner 4. Alat tulis kantor 5. Jaringan Internet 6. Aplikasi SIPP
Kompetensi Pelaksana	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. S2 Hukum/ Syari'ah 2. S1 Hukum/ Syari'ah 3. Sertifikat Mediator Non Hakim
Pengawasan Internal	:	Hakim Pengawas Bidang
Jumlah Pelaksana	:	1 (satu) orang
Jaminan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pakta Integritas; 2. Maklumat Pelayanan; 3. Komitmen Pembangunan Zona Integritas.
Jaminan Keamanan dan keselamatan Pelayanan	:	<ul style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan Aman; 2. Kondisi ruangan nyaman
Evaluasi Kinerja	:	2 (dua) kali dalam setahun